

KAJIAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI PT PRIMA KENCANA BOXINDO SIDOARJO

Oleh



Ade Febri Sujarwanto
NIM. 000710101203

Dosen Pembimbing,

I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.S.
NIP.130 532 005

Dosen Pembantu Pembimbing,

Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.
NIP.131 832 297


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006

Asal:	Harah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	10 MAR 2006	344.01
No. Induk :		STJ
ELP 1 ^o / PENYALIN:		K

MOTTO

Nabi Muhammad S.A.W. bersabda :

*"Berikanlah olehmu upah kepada orang (yang bekerja untukmu)
sebelum kering keringatnya"*




Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari "Kitabburrohman", Hadist Nomor 2443.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus hati dan penuh kasih kupersembahkan untuk:


- 1. Ayahanda Suhartono, S. sos dan Ibunda Siti Sudjatmi, S. sos terima kasih atas segala yang diberikan kepada Ananda, baik yang berupa moril maupun materil dan semoga Ananda bisa menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan;*
- 2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan mematangkan pikiran;*
- 3. Segenap Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang saya hormati dan saya banggakan.*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus hati dan penuh kasih kupersembahkan untuk:

- 1. Ayahanda Suhartono, S. sos dan Ibunda Siti Sudjatmi, S. sos terima kasih atas segala yang diberikan kepada Ananda, baik yang berupa moril maupun materil dan semoga Ananda bisa menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan;*
- 2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dan mematangkan pikiran;*
- 3. Segenap Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang saya hormati dan saya banggakan.*



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin,
tanggal : 27,
bulan : Februari,
tahun : 2006.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji:

Ketua,



Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Sekretaris,



Iwan Rachmad S., S.H., M.H.
NIP. 132 206 014

Anggota Panitia Penguji

1. I.G.A.N. Dirgha, S.H. M.S.
NIP. 130 532 005



2. Ida Bagus Oka Ana, S.H. M.M.
NIP. 131 832 297



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**KAJIAN PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
DI PT PRIMA KENCANA BOXINDO SIDOARJO**

Oleh

Ade Febri Sujarwanto

NIM.000710101203

Pembimbing,



I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.


NIP. 131 832 297

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**



DEKAN,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kajian Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.**

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Hj Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsudi, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Pengajar mata kuliah di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya;
8. Segenap Karyawan Administratif Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Setiawan S Hardjono selaku Direktur Utama, Bapak Aris Effendi, S.H. selaku Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Bapak Adjie Sarwo Pradoto, S.H. selaku Wakil Kepala Bagian Humas, serta seluruh staf dan karyawan PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
10. Ayahanda Suhartono, Spd. dan Ibunda Siti Sudjatmi S.Sos. atas segala doa, kasih sayang serta bantuan moril maupun materiil yang telah diberikan sepenuhnya kepada saya.

11. Adikku tersayang Zendy Puspa Mithasari, "my flying soulmate" Aprilia N.R. serta "little wild rose" Vania Putri Adelia;
12. Kawan yang sekarang masih mengibarkan panji Bahana Justitia : Mas Ari Kesra, Opieck, Agung, Saka, Daniel, Ridho, Ivan, Hadi, Yusuf Kriwul, Albez, Ficilia, Lina, dan adik-adik "junior" BJ "Let's play the music loudly";
13. Kawan-kawan yang masih bertahan di Jember: Agung, Apollos, Arik, Aris, Boneng, Bowo, Cahyo, Del Pierro, Dimas, Doni, Edy Bajol, Faruq, James Bond, Obeck, Panca, Rizal, Tommy, Wiratno, Yusron, Yazim, Roffiq Bedjo, Alva, Andien, Anggara Kasih, Betty, Bella, Citra, Cynthia, Dewi, Dina, Ditha, Ellya, Erica, Esthi, Fenta, Gina, Hera, Icha, Ivo, Julia Robert, Kerry, Lilly, Mihiro, Mika, Miyabi, Nita, Nora, Ovie', Pretty Zintha, Qorri', Rossa, Shanti, Shinta, Shelvy, Shelly, Shervy, Tyass, Uki', Victoria, Vithis, Vivien, Wika, Xiao Xien, Yanni, Yuli, dan seterusnya yang tidak dapat aku sebutkan;
14. Kawan-kawan *base-camp* Riau 10: Cak Attha, Mas Denny, Bambrank, Chenil, Co-treck, Didiet, Dixie Chics, Faiz Sutholu, Handi Sukuro, Jon Bon Jovi, Roviq, Satori, Supito, Sopyan, Udin Broedin, Wahyu Penyu, Zaydan, dan "nyonyahnya" sekalian, terima kasih atas semangat infanterinya;
15. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak, Ibu serta semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan saya jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini.

Jember, Februari 2006

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penyusunan	3
1.5. Metodologi Penulisan	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	4
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	
a. Sumber Bahan Hukum Primer	4
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, BAHAN HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1. Fakta	7
2.2. Bahan Hukum	8
2.3. Kerangka Teoritik	

2.3.1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	12
2.3.2. Ruang Lingkup, Sasaran dan Tujuan Utama Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13
2.3.3. Tugas dan Fungsi Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo	20
3.2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo	23

BAB IV PENUTUP


4.1. Kesimpulan	34
4.2. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
2. Struktur Organisasi Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
3. Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor: 212/XII/SKPTS/DIR/1995.



RINGKASAN

Indonesia adalah sebuah Negara berkembang yang memiliki potensi besar di bidang industri. Kekayaan alam yang melimpah dan banyaknya tenaga buruh yang masih relatif murah merupakan salah satu aset berharga di bidang investasi dan permodalan. Seiring itu pula hubungan antara buruh dan majikan mendapat tempat dan perhatian tersendiri terutama yang berkaitan erat dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Seperti banyak di ulas di berbagai media, bahwa angka kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan Indonesia tergolong cukup besar.

Setiap kali terjadi kecelakaan kerja akan menimbulkan suatu kerugian yang amat besar, baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Kerugian ini bisa berupa kerusakan pada mesin-mesin, peralatan produksi, bahan baku produksi atau bahkan instalasi pabrik, sekaligus cacat atau luka-luka tubuh yang diderita oleh pekerja yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut. Belum lagi biaya untuk merenovasi kerusakan fisik pabrik dan biaya untuk pengobatan kepada korban atau kompensasi kepada pekerja yang cedera atau bahkan meninggal dunia yang relatif besar. Selain itu kerugian waktu kerja yang hilang menyebabkan proses produksi terganggu dan menurunkan jumlah produksi sehingga akan menurunkan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya pencapaian target pemasukan bagi perusahaan tidak berjalan dengan baik.

PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dengan motto "Kesuksesan perusahaan akan dicapai apabila semua karyawan yang bekerja merasa aman, nyaman dan senang dengan atmosfer lingkungan kerja dan semua sektor manajerial saling mendukung demi kemajuan perusahaan", berusaha menunjukkan bahwa permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam lingkungan instalasi pabrik yang dihadapi oleh setiap karyawan dengan resiko kecelakaan kerja telah mengalami penurunan tingkat keparahan dan kekerapan kecelakaan kerja yang terjadi antara tahun 2003 sampai dengan 2004.

Bermula dari hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ Kajian Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo”.

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo serta bagaimanakah pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam skripsi ini.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, mengumpulkan sumber bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, analisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Sebagai hasil pembahasan dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dalam hal ini telah melaksanakan hal tersebut dengan baik. Terbukti dengan dilaksanakannya penyuluhan, pengarahan dan berbagai macam pelatihan terhadap para pekerja dan anggota Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo juga menyosialisasikan program K 3 ini melalui berbagai media lainnya.

Setelah penyusun mengamati dan menganalisis kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, yang menurut hemat penyusun sudah dilakukan dengan baik, maka saran yang dapat penyusun sampaikan adalah hendaknya PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dapat mempertahankan kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sudah diterapkan, bahkan bila perlu harus lebih ditingkatkan lagi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perkembangan dunia yang sedemikian cepat dan belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi di segala bidang kehidupan telah mengakibatkan tuntutan akan tempat kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai guna menjamin tercapainya produktivitas dan gairah kerja yang tinggi yang pada gilirannya akan mendorong laju perkembangan dan pertumbuhan dari perusahaan tempat dimana tenaga kerja itu bekerja.

Indonesia adalah sebuah Negara berkembang yang memiliki potensi besar di bidang industri. Kekayaan alam yang melimpah dan banyaknya tenaga buruh yang masih relatif murah merupakan salah satu aset berharga dalam bidang investasi dan permodalan. Seiring itu pula hubungan antara buruh dan majikan mendapat tempat dan perhatian tersendiri terutama yang berkaitan erat dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti banyak di ulas di berbagai media, bahwa angka kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan Indonesia tergolong cukup besar.

Setiap kali terjadi kecelakaan kerja akan menimbulkan suatu kerugian yang amat besar, baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Kerugian ini bisa berupa kerusakan pada mesin-mesin, peralatan produksi, bahan baku produksi atau bahkan instalasi pabrik, sekaligus cacat atau luka-luka tubuh yang diderita oleh pekerja yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut. Belum lagi biaya untuk merenovasi kerusakan fisik pabrik dan biaya untuk pengobatan kepada korban atau kompensasi kepada pekerja yang cedera atau bahkan meninggal dunia yang relatif besar. Selain itu kerugian waktu kerja yang hilang menyebabkan produktivitas dan efektivitas kerja menurun yang berakibat pada terganggunya proses produksi dan menurunkan jumlah produksi yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kinerja perusahaan

dalam menghasilkan produk perusahaan. Hal ini pada gilirannya berdampak pada pencapaian target pemasukan bagi perusahaan menjadi tidak berjalan dengan baik.

Adanya bahan-bahan beracun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik, cara kerja yang buruk, kurangnya kesadaran dan keterampilan para pekerja dalam menggunakan alat pengaman, seperti baju, helm, sepatu khusus, atau perlengkapan pengamanan lainnya, serta tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru merupakan salah satu faktor terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja. Selain itu pentingnya untuk menyediakan sarana yang mendukung keselamatan dan keamanan peralatan produksi, sanitasi dan kesehatan lingkungan tempat bekerja serta adanya penurunan tingkat kecelakaan kerja di PT Prima Kencana Boxindo antara tahun 2003 sampai dengan 2004, menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terjadi penurunan tingkat kekerapan kecelakaan dari 42,28 hari kerja pada tahun 2003 menjadi 31,8 hari kerja pada tahun 2004. Selain itu tingkat keparahan kecelakaan juga ikut menurun dari 35,23 hari kerja pada tahun 2003 menjadi 28,27 hari kerja pada tahun 2004.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul: **"Kajian Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo"**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas perlu diuraikan mengenai batasan lingkup materi yang hendak dibahas guna menghindari adanya penulisan yang terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo ?

1.4 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan skripsi merupakan hal yang menjadi sasaran yang ingin dicapai oleh penyusun, adapun tujuan penyusunan skripsi ini terdiri atas:

1. Sebagai syarat akademis yang telah ditentukan dan bersifat mutlak dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum di lapangan;
3. Sebagai wujud partisipasi pemikiran di bidang Hukum Ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Sebagai sarana melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek dalam masyarakat yang disusun dalam bentuk skripsi.
5. Untuk mengetahui kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
6. Untuk mengetahui Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan adalah suatu uraian tentang metode penulisan yang mengandung aspek prosedur kegiatan penulisan yang dilakukan sebagai sarana untuk mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dicapai. Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan bisa dibenarkan secara ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data yang objektif dan analisis yang tepat. Adapun metodologi yang digunakan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Suatu penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi perlu menggunakan pendekatan masalah yang sesuai dengan dasar materi dan disiplin keilmuan yang mendukung. Oleh karena itu pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum, terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1998:10).

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukumnya terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dari berbagai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini

adalah bahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber bahan hukum primer dan dianggap dapat membantu menganalisis dan memberikan pembahasan. Sumber bahan hukum sekunder ini dapat berupa literatur dan buku-buku serta berbagai informasi yang penyusun dapatkan dari media elektronik maupun media cetak, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini (Soemitro,1990:68).

Dalam skripsi ini, sumber bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dengan mempelajari literatur, buku-buku, dan bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sekaligus ditunjang dengan bahan hukum sekunder lainnya dengan melakukan pengamatan dan konsultasi secara langsung di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo serta dengan melihat keputusan-keputusan manajemen dari PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada
2. Pengamatan dan konsultasi secara langsung dengan pimpinan, staff dan karyawan PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh pada dasarnya merupakan bahan hukum kualitatif yang didapat dari bahan hukum primer. Penulis dalam menganalisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan gambaran yang rasional dan obyektif tentang permasalahan yang sedang dibahas dengan memaparkan fakta dan bahan hukum yang diperoleh, baik dari hasil studi lapangan dan studi pustaka (sekunder) maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (primer) untuk dianalisis dan dituangkan dalam suatu uraian yang logis dan sistematis.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:99).



BAB II

FAKTA, BAHAN HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1. Fakta

PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 yang bergerak di bidang industri kertas, karton, kardus, alat perlengkapan rumah tangga berbahan plastik dan metal. Komplek instalasi pabrik PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo meliputi areal seluas 50 hektar yang termasuk dalam kawasan Betro Industri Sidoarjo di wilayah administrasi Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Produk yang dihasilkan oleh PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo berupa kardus pembungkus (*packaging box*) pada umumnya digunakan oleh pabrik-pabrik di kawasan Betro Industri Sidoarjo, Ngoro Industri Persada Mojokerto, Rungkut Industri Surabaya dan PIER Pasuruan sebagai bagian dari sarana pengepakan bagi hasil produksi. Produk yang berupa kertas, karton serta alat perlengkapan rumah tangga berbahan plastik dan metal, seperti bak plastik, keranjang plastik, tempat sampah plastik, kompor, termos, perlengkapan memasak dan sebagainya yang pada umumnya dalam keadaan siap pakai oleh masyarakat umum biasanya didistribusikan langsung ke pertokoan, pasar, mini market atau grosir perlengkapan rumah tangga dan alat tulis di berbagai kota.

Sebagai sebuah perusahaan, PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo mengemban tugas antara lain sebagai unit ekonomi dan pengembangan (*economic and development agent*). Sebagai unit ekonomi merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dengan disertai peningkatan mutu dan kualitas produk yang diikuti dengan perluasan pemasaran produk sekaligus bertujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, yang pada akhirnya akan memberikan ketahanan perusahaan sekaligus kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan besar. Sebagai unit pengembangan tentunya kehadiran perusahaan harus dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat sekitar pabrik turut

merasakan dampak positif kehadiran PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo (Bulletin Warta Boxindo Edisi VII/Juli, 2005: 5).

PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dengan motto "Kesuksesan Perusahaan akan dicapai apabila semua karyawan yang bekerja merasa aman, nyaman dan senang dengan atmosfer lingkungan kerja dan semua sektor manajerial mendukung satu sama lain demi kemajuan perusahaan", berusaha menunjukkan bahwa permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaannya di lingkungan instalasi pabrik yang dihadapi oleh setiap karyawan dengan resiko kecelakaan kerja telah mendapat perhatian yang lebih dari pihak manajemen perusahaan, yang terbukti dengan adanya penurunan tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan kerja antara tahun 2003 sampai dengan 2004 (lihat tabel halaman 27).

Perhatian terhadap lingkungan sekitar pabrik juga mendapatkan prioritas, misalnya sarana olah raga, kompleks asrama karyawan, balai kesehatan, tempat-tempat yang dilewati aliran listrik dan pipa gas, jalan-jalan sekitar pabrik yang rawan banjir, saluran air dan juga sanitasi lingkungan sekitar pabrik (Bulletin Warta Boxindo Edisi X/November, 2005: 1).

2.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Pasal 27 ayat (2)

Setiap Warganegara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 3

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 4

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 30

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pasal 1 angka 31

Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenagakerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenagakerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan keluarganya.

Pasal 86 ayat (1)

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 86 ayat (2)

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 86 ayat (3)

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1)

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pasal 87 ayat (2)

Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 1 angka 6

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar.

Pasal 1 angka 7

Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

Pasal 8 ayat (1)

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. biaya pengangkutan;
- b. biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan;
- c. biaya rehabilitasi;
- d. santunan berupa uang yang meliputi :
 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 3. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 4. santunan kematian.

Pasal 10 ayat (1)

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

Pasal 10 ayat (2)

Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia.

Pasal 10 ayat (3)

Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 212/XII/SKPTS/DIR/1995, tentang Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.
- 7) Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 206/IX/SKPTS/DIR/1997, tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.

Pada bagian Konsideran yang menyebutkan bahwa:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk dapat mendukung kegiatan usaha yang makin berkembang dan kompetitif, perlu diterapkan sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat selalu mendorong adanya penyempurnaan secara berkelanjutan dalam perusahaan.
 2. Bahwa organisasi untuk penerapan sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan perlu diintegrasikan, sehingga dalam pelaksanaan program kecelakaan nihil dan higien perusahaan dapat lebih efektif dan tepat guna.

2.3. Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan bahwa :

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar.

Simanjuntak, (dalam Kartika, 1999:6), menyatakan bahwa : "keselamatan adalah suatu kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan resiko yang relatif kecil dibawah tingkat tertentu."

Husni (2001:103), menyatakan bahwa : "keselamatan kerja berkaitan erat dengan kecelakaan kerja yang sekaligus merupakan kecelakaan industri. Yang dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas."

Husni (2001:106), menyatakan bahwa :

Keselamatan kerja berkaitan erat dengan kecelakaan kerja yang sekaligus merupakan kecelakaan industri. Kecelakaan industri oleh Husin diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas Sedangkan kesehatan kerja menurut Husin adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Suma'mur (1995:1), menyatakan bahwa :

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan yang menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa, mengingat resiko bahayanya, yaitu penerapan dan penggunaan teknologi yang lebih maju dan mutakhir.

Suma'mur (1995:1), menyatakan bahwa :

Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja untuk menghindari kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disertai dengan adanya kerugian material ataupun penderitaan badan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, yang terjadi berhubung adanya hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Diktat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Program Studi Diploma III Teknik Universitas Jember (2002:3), menyebutkan bahwa :

Kesehatan Kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Manulang (1990 :82), menyatakan bahwa : "ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu penegetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja."

Kartika (1999:6), menyatakan bahwa : "keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja."

2.3.2 Ruang lingkup, Sasaran dan Tujuan Utama Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa :

Ruang lingkup pengaturan keselamatan kerja dilakukan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun, di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang lokasi/tempat kerja wajib untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo yang menjadi tempat kerja sekitar 1000 tenaga kerja juga wajib untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sasaran utama keselamatan dan kesehatan kerja menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 2 ayat (2) adalah tempat kerja dimana :

- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
- b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
- d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;
- e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
- f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
- g. Dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;

- j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
- m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara atau getaran;
- n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
- o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;
- p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Suma'mur (1995:2) berpendapat bahwa :

Tujuan utama pelaksanaan keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional;
2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja;
3. Menjaga sumber produksi tetap terpelihara dan dapat dipergunakan secara efisien dan aman.

Diktat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Program Studi Diploma III

Teknik Universitas Jember (2002:3) menyebutkan bahwa :

Tujuan dari kesehatan kerja adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, karena terdapat korelasi antara derajat kesehatan yang tinggi dengan produktivitas kerja atau perusahaan yang didasarkan pada kenyataan:

1. Efisiensi kerja yang optimal dan maksimal, jika pekerjaan dilakukan dengan cara dan dalam lingkungan kerja yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang meliputi tekanan panas, penerangan tempat kerja, debu di udara ruang kerja, sikap badan, penyerasian manusia dan mesin, efisiensi, kerja. Lingkungan dan cara kerja perlu disesuaikan dengan tingkat kesehatan dan keadaan gizi tenaga kerja yang bersangkutan;

2. Biaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penyakit umum yang meningkat jumlahnya akibat dari pekerjaan adalah lebih mahal daripada biaya pencegahan. Biaya kuratif yang mahal meliputi pengobatan, perawatan di rumah sakit, rehabilitasi, absenteisme, kerusakan mesin, peralatan dan bahan akibat kecelakaan, terganggunya pekerjaan dan cacat yang menetap.

2.3.3 Tugas, dan Fungsi Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dijelaskan tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus didirikan di tempat-tempat kerja. Oleh karena itu di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo didirikan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) dengan Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 25/XII/SKPTS/DIR/1995. Sedangkan untuk pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) baru dibentuk sesudahnya dengan Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 29/XII/SKPTS/DIR/1995.

Menurut Surat Keputusan Direksi Nomor 25/XII/SKPTS/DIR/1995, tugas utama Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo antara lain :

1. Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) Tingkat Departemen mempunyai tugas antara lain :
 - a. Menyelenggarakan sidang bulanan yang dihadiri oleh semua anggota Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Departemen yang membahas usaha peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada suatu Departemen atau Bagian tertentu.
 - b. Membuat program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sekaligus melaksanakan dan melakukan monitoring terhadapnya.
 - c. Secara bertahap dan terencana mengadakan peninjauan kembali, pengaruh dari lingkungan kerja yang dianggap dapat merugikan atau membahayakan karyawan sekaligus menyusun prosedur kontrol, pencegahan dan perlindungannya, misalnya keadaan lingkungan pabrik

- yang berhubungan dengan sistem penerangan, ventilasi, iklim kerja, kebisingan, polusi, dan sebagainya.
- d. Menentukan dan menyusun suatu kemungkinan terburuk dari sebuah bencana atau kecelakaan (*speculative disaster plan*).
 - e. Mengusulkan diselenggarakannya sidang oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bila terjadi keadaan darurat.
 - f. menyebarkan dan meningkatkan pengertian yang mendalam serta memupuk rasa kecintaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh karyawan sesuai dengan Pokok-pokok Kebijakan Direksi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - g. Menampung masalah yang diajukan oleh anggota, yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk dibahas, dianalisa dan kemudian diusahakan pemecahan permasalahannya.
 - h. Menganalisa peristiwa kecelakaan dan kebakaran yang terjadi dalam satu bulan berjalan untuk diusahakan pencegahannya agar kejadian serupa tidak mungkin dapat terulang lagi.
 - i. Melakukan monitoring, pengawasan dan inspeksi terhadap penerapan dan pelaksanaan ketetapan-ketetapan direksi dalam bidang keselamatan, kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja serta keputusan dari pada sidang, di seluruh tempat kerja dan daerah lingkungan perusahaan lainnya.
 - j. Menetapkan hari, periode, dan mengorganisir pelaksanaan pemeriksaan serentak diseluruh daerah lingkungan perusahaan, oleh anggota BK3 dalam hubungannya dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - k. Memelihara dan mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan Keselamatan Kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
 - l. Menyampaikan hasil sidang kepada Direksi sebagai laporan untuk diteruskan kepada Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang kemudian oleh Panitia Pembina disampaikan lebih lanjut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

- m. Menyampaikan hasil sidang kepada seluruh karyawan dalam jangka waktu paling lama 3 hari, melalui BK3 tingkat Bagian serta BK 3 Tingkat Karyawan.
2. Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Bagian bertugas:
 - a. Meneruskan hasil sidang BK3 tingkat Departemen kepada seluruh karyawan.
 - b. Menerapkan hasil keputusan sidang BK3 tingkat Departemen dalam melaksanakan kegiatan kerja tiap Bagian sehubungan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - c. Merencanakan program pelaksanaan dan penerapan ketetapan Direksi dan keputusan sidang.
 - d. Memelihara kebersihan lingkungan kerja tiap daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
 - e. Memberikan teladan dalam usaha peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berupa tindakan; mencegah kecelakaan dan kebakaran, mengurangi potensi kecelakaan dan kebakaran, memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan tempat kerja.
 - f. Memperingatkan dan atau menegur setiap karyawan yang tidak mematuhi Peraturan Umum dan Prosedur Keselamatan Kerja.
 - g. Menyelenggarakan inspeksi rutin di daerah kerja masing-masing guna menemukan adanya sikap maupun kondisi kerja yang dapat menimbulkan bahaya (*unsafe act and unsafe condition*).
 - h. Melaporkan apa yang ditemuinya dalam angka g dengan menggunakan formulir laporan kepada Kepala Departemen masing-masing dengan tembusannya kepada Kepala Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepala BK3 tingkat Departemen.
 3. Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Karyawan bertugas:
 - a. Kepala Bagian selaku Ketua BK3 Tingkat Karyawan berkewajiban menyampaikan informasi langsung tentang hasil sidang BK3 Tingkat Departemen kepada Kepala Regu dan semua karyawan bawahannya.

- b. melaksanakan program BK3 Tingkat Bagian.
- c. Melaporkan setiap kecelakaan kerja dan atau kebakaran yang terjadi di daerah kerjanya betapapun kecilnya kejadian itu, kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kepada Ketua BK3 tingkat Bagian sesuai dengan prosedur.
- d. Menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja dan atau kebakaran guna menemukan sumbernya, serta memberikan rekomendasi tentang usaha yang patut dilakukan guna menghindari terulangnya kejadian serupa.
- e. Memberikan informasi yang benar tentang kejadian kecelakaan kerja dan atau kebakaran kepada petugas keselamatan kerja.

Dalam konsultasi penyusun dengan Ir. Soedarko Effendi selaku kepala Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo dapat diketahui bahwa fungsi Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain sebagai :

1. Sarana untuk menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
2. Sarana untuk mengusahakan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo;
3. Sarana dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sekaligus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja;
4. Sarana untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif semua sektor manajerial perusahaan, baik antara pimpinan perusahaan dengan seluruh karyawan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Sarana untuk membantu perusahaan dalam rangka melancarkan usaha produksi, sehingga dapat mencapai tujuannya.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo

Manulang (1990:83) menyatakan bahwa :

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan) yang didalamnya terdapat 3 unsur, yaitu

1. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun usaha sosial;
2. Adanya sumber bahaya;
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo sebagai sebuah perusahaan ekonomis dengan instalasi pabrik dan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya telah memenuhi ketiga kriteria diatas. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo untuk melakukan kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif dan tepat guna, sehingga pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berjalan sesuai dengan harapan pihak perusahaan.

Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyebutkan bahwa:

Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:

1. kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
2. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sementara dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan bahwa :

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada perusahaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil konsultasi penyusun dengan Bapak Aris Effendi, S.H. selaku Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo pada tanggal 15 Oktober 2005 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan oleh PT Prima Kencana Boxindo cenderung mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 29/XII/SKPTS/DIR/1995 tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang menyebutkan bahwa salah satu tugas P2K3 adalah untuk melakukan kegiatan sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan yang dilakukan dengan cara:

1. Penyuluhan dan Penggairahan.

Beberapa cara yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penggairahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain :

- a. Pemasangan aneka poster, spanduk, baliho dan foto pada papan pengumuman dan/atau tempat-tempat tertentu yang memungkinkan untuk dapat menarik perhatian, dilihat dan dibaca oleh para pekerja. Isinya ada yang sifatnya lucu dan menghibur, ada yang menyedihkan, ada yang memberikan nasihat, dan ada pula yang menunjukkan bahaya khusus, dan lain-lain. Pemasangan itu bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menunjukkan keuntungan-keuntungan jika bekerja secara berhati-hati dan selamat, memberikan keterangan terperinci, nasehat atau pengarahan terhadap masalah tertentu.
- b. Kepustakaan tentang keselamatan kerja. Kepustakaan ini sangat berguna bagi tenaga kerja karena di dalamnya berisikan materi mengenai pengetahuan secara umum tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang

- disediakan pada setiap ruangan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) yang bisa berbentuk buku, brosur, materi ceramah dan hasil diskusi, serta berbagai artikel yang dimuat dalam bulletin Warta Boxindo.
- c. Peringatan bulan kampanye K3 pada bulan Februari, yang dipilih sebagai bulan keselamatan merupakan momentum yang tepat dalam mendorong pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Ceramah, diskusi, dan dialog mengenai K3. Pada minggu pertama bulan Februari, yang bertepatan dengan bulan keselamatan biasanya Pimpinan perusahaan akan berpidato dan memberikan ceramah mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang disusul dengan pembicara-pembicara lainnya. Kemudian diikuti dengan adanya diskusi yang melibatkan para pekerja mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah K3 di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.
 - e. Perlombaan. Macam perlombaan yang diadakan oleh PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo antara lain adalah Lomba membuat poster dan Lomba karya tulis mengenai masalah K3 yang tidak hanya melibatkan karyawan pabrik tetapi juga diikuti oleh masyarakat sekitar lingkungan pabrik. Para pemenang, baik dari karyawan maupun masyarakat sekitar pabrik akan mendapatkan hadiah dan bantuan beasiswa yang telah disediakan oleh PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.
2. Pemeriksaan rutin dan berkesinambungan terhadap masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi :
- a. Pemeriksaan rutin setiap hari di unit kerja oleh anggota Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - b. Pemeriksaan rutin setiap bulan di unit-unit kerja oleh anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
 - c. Pengumuman hasil pemeriksaan melalui pagging setiap pagi dan sore untuk mengetahui tingkat resiko kecelakaan yang akan dihadapi oleh para pekerja pada tiap-tiap unit kerja;

3. Pendidikan dan Latihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang meliputi :
 - a. Pendidikan dan latihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tenaga kerja baru.
 - b. Pendidikan dan latihan prosedur dan tata cara bekerja dan menggunakan peralatan penunjang pekerjaan yang aman kepada semua tenaga kerja sesuai dengan unit kerja masing-masing.
 - c. Pendidikan dan latihan mengenai cara penanggulangan kecelakaan dan bencana kerja kepada seluruh tenaga kerja sesuai unit kerja masing-masing
 - d. Pendidikan dan latihan penyegaran mengenai tugas dan tanggung jawab untuk anggota BK3 dan anggota P2K3.
 - e. Pelatihan penanggulangan Kecelakaan Kerja dan Bencana Pabrik yang diikuti oleh anggota P2K3 dan BK3 dan sebagainya.
4. Adanya peralatan penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disediakan oleh perusahaan dan ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat berupa: label, kunci pengaman (*safety tag*), rambu Peringatan, grid (kisi-kisi lantai), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), alat pemadam kebakaran, alarm pemadam dan lain sebagainya beserta keterangan pemakaian dan penggunaan yang dipasang secara bersebelahan.

3.2. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo

Pihak manajemen PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dalam menjalankan usahanya, berusaha menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi karena setiap kali terjadi kecelakaan kerja akan menimbulkan suatu kerugian yang amat besar, baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja. Kerugian ini bisa berupa kerusakan pada mesin-mesin, peralatan produksi, bahan baku produksi atau bahkan instalasi pabrik, sekaligus cacat atau luka-luka tubuh yang diderita oleh pekerja yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut. Belum lagi biaya untuk merenovasi kerusakan fisik pabrik dan biaya untuk pengobatan kepada korban atau kompensasi kepada

pekerja yang cedera atau bahkan meninggal dunia yang relatif besar. Selain itu kerugian waktu kerja yang hilang menyebabkan proses produksi terganggu dan menurunkan jumlah produksi sehingga akan menurunkan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya pencapaian target pemasukan bagi perusahaan tidak berjalan dengan baik

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, berarti sebuah kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam perusahaannya. Hal ini masih ditambah lagi dengan adanya peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menjadi acuan dibuatnya Surat Keputusan Direksi Nomor 206/IX/SKPTS/DIR/1997, tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo.

Konsideran Surat Keputusan Direksi Nomor 206/IX/SKPTS/DIR/1997, tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, menyebutkan :

- Menimbang :
1. Bahwa untuk dapat mendukung kegiatan usaha yang makin berkembang dan kompetitif, perlu diterapkan sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat selalu mendorong adanya penyempurnaan secara berkelanjutan dalam perusahaan.
 2. Bahwa organisasi untuk penerapan sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan perlu diintegrasikan, sehingga dalam pelaksanaan program kecelakaan nihil dan higien perusahaan dapat lebih efektif dan tepat guna.

Pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan.

Diktat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Program Studi Diploma III Teknik Universitas Jember (2002:13), menyebutkan bahwa :

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Berdasarkan Ceramah Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tema "Strategi Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pelaksanaan Program Kecelakaan Nihil (*zero accident programme*)", yang disampaikan pada tanggal 10 Februari 2004, dapat diketahui bahwa pihak manajemen PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo sebenarnya memiliki semacam strategi manajerial untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan usahanya, yaitu dengan adanya beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen berkaitan dengan masalah Keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya berusaha :

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pengawasan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
2. Mendorong agar pihak manajemen memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
3. Penyesuaian dan pembuatan ketentuan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Mendorong peran aktif pihak ketiga untuk menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara lebih profesional.
5. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Menggalakkan pembinaan melalui pengawasan ketenagakerjaan.
7. Lebih memfokuskan pengawasan terhadap tempat-tempat kerja yang rawan kecelakaan kerja.
8. mendorong peran aktif Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk membantu pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pihak manajemen P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo juga mencanangkan suatu program yang dinamakan Program Kecelakaan Nihil (*zero accident programme*), yaitu program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sehingga tidak kehilangan waktu jam kerja selama kurun waktu tertentu. Kecelakaan yang menghilangkan waktu kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang menyebabkan seorang pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam 2 kali 24 jam setelah hari terjadi kecelakaan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kartika(1999:9), yang menyebutkan bahwa :

Kecelakaan atau kejadian yang menyebabkan terhentinya proses dan atau rusaknya peralatan walaupun tanpa korban jiwa dapat merupakan kehilangan waktu kerja jika melebihi waktu shift berikutnya. Kehilangan waktu kerja tidak diperhitungkan apabila tidak terjadi kecelakaan sebagai akibat bencana alam dan lain-lain diluar kontrol perusahaan.

P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang termasuk kategori perusahaan besar. Jadi dianggap nihil kecelakaan jika tidak terjadi kecelakaan yang menghilangkan jam kerja paling sedikit selama 1 juta jam kerja.

Untuk dapat mengetahui total jumlah kecelakaan kerja serta terjadinya penurunan tingkat keparahan dan kekerapan kecelakaan kerja di PT Prima Kencana Boxindo dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2004, dapat kita lihat dalam tabel catatan kecelakaan kerja berikut ini :

Tabel 1. Kecelakaan Kerja Industri PT Prima Kencana Boxindo Tahun 2003/2004

No	Keterangan	Jan.2003	Jan.2004	Satuan
1	Karyawan normal	785	794	Karyawan
2	Karyawan shift	627	638	Karyawan
3	Jumlah Karyawan	1412	1432	Karyawan
4	Jam kerja karyawan normal per orang dalam 1 bulan	176	176	Jam kerja
5	Jam kerja karyawan shift per orang dalam 1 bulan	176	176	Jam kerja
6	Jumlah jam kerja seluruh karyawan normal	138.160	139.744	Jam kerja
7	Jumlah jam kerja seluruh karyawan shift	110.352	112.288	Jam kerja
8	Jumlah Jam lembur karyawan	36.712	30.903	Jam kerja
9	Jumlah jam kerja seluruh karyawan	283.812	282.935	Jam kerja
10	Jumlah jam kerja yang hilang akibat sakit, ijin, cuti, dll.	172.094	152.634	Jam kerja
11	Jumlah jam kerja sebenarnya	111.718	130.301	Jam kerja
12	Jumlah karyawan yang mendapat kecelakaan kerja	12	9	Karyawan
13	Jumlah karyawan luka berat / meninggal	2	-	Karyawan
14	Jumlah karyawan luka ringan	3	4	Karyawan
15	Jumlah karyawan memerlukan PPPK	7	5	Karyawan
16	Hari kerja yang hilang akibat kecelakaan	10	8	Hari Kerja
17	Tingkat kekerapan kecelakaan: Juml. karyawan yang mendapat kecelakaan X 1.000.000 / juml. jam kerja karyawan	42,28	31,8	
18	Tingkat keparahan kecelakaan: Hari kerja yang hilang karena kecelakaan X 1.000.000 / juml. jam kerja karyawan	35,23	28,27	

(Sumber : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P.T. Prima Kencana Boxindo).

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, cenderung mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 212/XII/SKPTS/DIR/1995, tentang Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, yang berisikan petunjuk bekerja dan pedoman umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

A. Petunjuk Bekerja, yang isinya :

1. Taatilah Petunjuk Bekerja dan Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Beristirahatlah yang cukup di rumah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan.
3. Jangan melemburkan karyawan bawahan saudara sesudah dinas malam. Ingat, kelelahan dapat menimbulkan kecelakaan.
4. Setiap kecelakaan kerja yang menimpa diri saudara, senantiasa turut pula menyebabkan penderitaan pada keluarga anda. Waspadalah selalu dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Bacalah semua petunjuk dan instruksi tentang cara penggunaan dan menjalankan alat kerja, menjalankan mesin dan atau peralatan pabrik lainnya sebelum memulai suatu pekerjaan.
6. Sebelum saudara melakukan pekerjaan, pikirkanlah cara aman dalam melaksanakannya. Periksa dan pastikan dengan teliti bahwa peralatan kerja dan alat perlindungan diri yang akan digunakan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat resiko yang akan anda hadapi. Evaluasi yang cermat sebelum pelaksanaan kerja dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
7. Apabila saudara ragu-ragu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, jangan segan menanyakan langkah-langkah kerjanya pada atasan saudara. Bertanya bukan menunjukkan suatu Kebodohan
8. Musyawarahkan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan tingkat bahaya tinggi, bila perlu mintalah bantuan saran dari seorang Inspektur Keselamatan Kerja di Unit Kerja anda.

9. Dengarkanlah dengan baik instruksi dari atasan saudara sebelum menggunakan alat kerja, menjalankan mesin, dan atau peralatan pabrik lainnya.
10. Jangan bersenda gurau ataupun mengobrol yang tidak perlu pada saat anda bekerja. Konsentrasi harus dipusatkan pada pekerjaan agar anda dapat selamat dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
11. Hindarilah sikap atau posisi kerja yang kurang aman, nyaman dan tidak mencerminkan keselamatan. Selain memikirkan keselamatan diri sendiri, pikirkanlah pula keselamatan orang lain disekitar anda.
12. Simpanlah peralatan makan dan minum anda di tempat yang bersih dan bebas dari bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya. Cucilah tangan saudara hingga bersih dengan menggunakan sabun, setiap kali saudara selesai melakukan pekerjaan dan setiap saudara akan mulai makan dan minum.
13. Berpakailah yang rapi dan bersih. Pakaian yang kotor mengganggu kesehatan, sedang pakaian yang berkleweran akan membahayakan, terutama apabila saudara berdekatan dengan bagian mesin dan atau peralatan yang berputar.
14. Begitu juga dengan rambut yang panjang harus pula dirapikan, karena selain dapat mengganggu pekerjaan juga dapat mengancam keselamatan saudara.
15. Peliharalah tempat kerja agar selalu rapi dan bersih, sehingga saudara dapat bekerja dengan nyaman, tenang dan aman.
16. Tempatkanlah perkakas kerja yang akan saudara pakai pada kotak perkakas yang tersedia. Jangan menyimpannya di dalam saku baju atau celana.
17. Dalam hal mengangkat barang, lakukanlah dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kemampuan saudara. Usahakan tumpukan barang yang saudara bawa tidak menghalangi pandangan, sehingga saudara masih tetap dapat melihat obyek atau benda yang ada di depan pada saat berjalan.
18. Letakkan barang pada tempat dan posisi yang benar. Pastikan barang itu tidak akan roboh maupun jatuh menimpa saudara maupun orang lain.

19. Menegur siapa saja yang melakukan suatu pekerjaan yang dapat membahayakan adalah sangat penting, tanpa memandang apakah orang tersebut atasan saudara atau bukan.
20. Biasakanlah berganti pakaian segera setelah saudara tiba di rumah dan mencuci bersih tangan dan kaki saudara. Ingat, saudara dapat memindahkan debu atau kotoran dari pabrik ke lingkungan keluarga saudara.

B. Pedoman Umum Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang isinya :

1. Setiap orang yang memasuki daerah pabrik harus memakai tanda pengenal.
2. Semua karyawan yang akan memasuki daerah pabrik selain harus memakai tanda pengenal juga diharuskan memakai pakaian seragam berikut kelengkapannya sebagaimana telah ditentukan oleh perusahaan.
3. Setiap orang yang memasuki daerah instalasi pabrik diharuskan memakai topi keselamatan.
4. Semua kendaraan, kecuali kendaraan dinas dan kendaraan penunjang operasional pabrik tidak diizinkan memasuki daerah instalasi pabrik dan harus diparkir pada tempat yang telah disediakan.
5. Dilarang keras merokok di daerah instalasi pabrik. Merokok hanya diperbolehkan pada tempat yang telah disediakan oleh unit kerja setempat.
6. Dilarang membuang sampah dan kotoran lainnya di sembarang tempat. Sampah dan kotoran tersebut harus dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan.
7. Dilarang keras minum semua jenis minuman yang mengandung alkohol, baik selama jam kerja maupun selam dalam lingkungan pabrik.
8. Dilarang memakai sandal, sepatu sandal, ataupun sepatu olah raga selama bekerja di dalam pabrik. Pakailah sepatu yang kuat dan sesuai dengan unit kerja masing-masing menurut ketentuan perusahaan.
9. Pakailah pelindung muka dan/atau kaca mata pengaman pada waktu mengambil bahan kimia, memotong, mengelas, menggerinda, mengecor ataupun saat bekerja dengan bahan-bahan kimia dan suhu yang ekstrim.

10. Pakailah sarung tangan apabila saudara bekerja dengan bahan kimia, benda-benda tajam, panas, kasar, ataupun dengan kabel-kabel bertegangan listrik .
11. Letakkan selalu botol-botol Oksigen, Nitrogen Chlorine, Formaldehid dan Pelarut lainnya serta bejana tekan lainnya pada posisi berdiri dan diikat rantai atau klem pada dinding ataupun tiang dan harus dipisahkan antara botol isi dan botol kosong.
12. Untuk memasuki tangki, drum serta bejana lainnya harus senantiasa ada seorang teman yang berada di luar lubang masuk dan diberi tanda peringatan "Awat ada orang bekerja di dalam".
13. Dilarang memindahkan rambu-rambu lalu lintas, gambar-gambar keselamatan, alat-alat perlindungan diri dan sejenisnya yang telah ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu di daerah pabrik.
14. Semua karyawan tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya walaupun jam kerja telah berakhir, sebelum karyawan shift pengganti tiba di tempat dan harus mengadakan serah terima pekerjaan terlebih dahulu.
15. Setiap kecelakaan Kerja betapapun kecilnya harus segera dilaporkan ke Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.
16. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada Inspektur Keselamatan dan Kesehatan Kerja apabila ada keadaan yang dapat membahayakan maupun dapat menimbulkan kecelakaan
17. Setiap karyawan sebelum memulai sesuatu pekerjaan perbaikan di daerah instalasi pabrik, terlebih dahulu harus mempunyai Surat Perintah Kerja serta Ijin Keselamatan yang mungkin diperlukan.
18. Setiap karyawan dilarang menjalankan mesin dan alat-alat lainnya apabila tidak mengetahui cara penggunaan dan tidak mempunyai wewenang untuk itu.
19. Setiap karyawan dilarang melumasi bagian-bagian mesin yang berputar, memperbaiki, dan membersihkan bagian mesin-mesin itu dalam keadaan berputar atau menyala.

20. Setiap karyawan wajib mengkancingkan baju secara benar dan rapi apabila bekerja dengan mesin bubut, mesin bor, mesin skrap dan mesin-mesin lainnya yang sedang berputar.
21. Semua mesin dan/atau peralatan lainnya yang digerakkan dengan tenaga listrik dan sedang diperbaiki, harus dalam keadaan berhenti/mati, Switc h lokal harus pada posisi Off, digembok dan diberi Safety tag, dan kunci gembok harus dibawa oleh karyawan yang melaksanakan perbaikan itu.
22. Setiap karyawan yang menjadi pengemudi kendaraan bermotor sesuai Undang-undang lalu lintas wajib memiliki SIM dari kepolisian sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya.
23. Dilarang mengendarai forklift, crane, dan payload er lebih dari satu orang.
24. Setiap pekerjaan dalam tangki, vessel, reaktor yang menggunakan peralatan dengan tenaga listrik yang lebih dari 24 volt harus mendapatkan ijin khusus dari inspektur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
25. Semua grid (kisi-kisi lantai) yang terpasang di unit-unit kerja harus selalu diperiksa oleh pimpinan unit setempat dan diberi tanda peringatan. Setelah pekerjaan selesai, grid harus dipasang kembali dengan diklem secara benar dan aman.
26. Pelanggaran terhadap peraturan umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur oleh perusahaan.

Secara garis besar isi Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo memuat tentang :

1. Petunjuk Bekerja;
2. Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Kecelakaan Kerja;
4. Alat Perlindungan Diri;
5. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
6. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
7. Sakit yang Diderita Karyawan;



8. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang meliputi :
 - a Pemberian bantuan biaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi;
 - b Pemberian santunan kecelakaan;
9. Prosedur Penanganan Bencana Kerja, yang meliputi :
 - a Penanggulangan terhadap kebakaran;
 - b Penanggulangan kebocoran minyak, bahan kimia dan gas;
10. Alarm, Label Pengaman dan Kunci Pengaman;
11. Surat Ijin Bekerja
12. Prosedur Bekerja Aman, yang meliputi prosedur :
 - a Pengambilan sampel bahan berbahaya;
 - b Mengangkat barang dan membawa barang;
 - c Memperbaiki pipa yang berisi bahan berbahaya;
 - d Prosedur Mengerjakan Perbaikan Di Dalam Tangki, Reaktor, Bejana tertutup, Ketel Uap, dan Boiler;
 - e Prosedur Mengerjakan Perbaikan Mesin dan Peralatan Listrik Tegangan Tinggi;
13. Kendaraan Bermotor;
14. Kebersihan Lingkungan tempat kerja;
15. Sanksi dan Hukuman atas Pelanggaran.

Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibagikan kepada setiap karyawan PT Prima Kencana Boxindo, dengan harapan bahwa seluruh karyawan memperhatikan dan melaksanakan setiap petunjuk yang ada di dalamnya, karena hal ini akan memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa pekerja yang lalai atau kurang berhati-hati dalam bekerja, sehingga pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka mencapai program kecelakaan nihil yang dicanangkan oleh manajemen perusahaan dapat berjalan dengan baik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dalam hal ini telah melaksanakan hal tersebut dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Nomor 29/XII/SKPTS/DIR/1995 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang menyebutkan bahwa salah satu tugas P2K3 adalah melakukan kegiatan sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan . Terbukti dengan dilaksanakannya penyuluhan, pengairahan dan berbagai macam pelatihan terhadap para pekerja dan anggota Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) mengenai masalah K 3. Selain itu P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo juga menyosialisasikan program K 3 ini melalui berbagai media, seperti : Bulletin Warta Boxindo, Lomba Poster, Lomba Karya Tulis dan sebagainya yang tidak hanya diikuti oleh karyawan PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo namun juga diikuti oleh masyarakat sekitar lingkungan pabrik. Hal ini membuktikan bahwa pihak manajemen PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo sangat memperhatikan masalah sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, karena pihak manajemen perusahaan berusaha menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tinggi. Hal ini terbukti dengan diterapkannya Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 206/IX/SKPTS/DIR/1997, tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem

Sidoarjo yang sebelumnya dilakukan pembentukan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) sesuai Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 25/XII/SKPTS/DIR/1995 pada tiap bidang kerja dengan upaya untuk mewujudkan program kecelakaan nihil (*zero accident*) dan telah mengeluarkan berbagai kebijakan manajerial yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 212/XII/SKPTS/DIR/1995, tentang Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, yang berisikan petunjuk bekerja dan pedoman umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap karyawan.

4.2 Saran

Setelah penyusun mengamati dan menganalisis kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan di PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo, yang menurut hemat penyusun sudah dilakukan dengan baik, maka saran yang dapat penyusun sampaikan adalah hendaknya PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo dapat mempertahankan kegiatan sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sudah diterapkan, bahkan bila perlu harus lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Husni, Lalu, S.H. 2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Utama.
- Kartika, Rini Widhi. S.H. 1999. *Peningkatan Sosialisasi K3 Sebagai Kebutuhan dan Penerapan Sistem Manajemen K3 Guna Pencapaian Kecelakaan Nihil dalam Menghadapi Persaingan Pasar Bebas*. Gresik : Biro Sekretariat PT Petrokimia Gresik.
- Krisnamurti, Ir. dkk. 2002. *Diktat Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jember : Program Studi Teknik Sipil Program Studi Diploma III Teknik.
- Manulang, Sendjun H., S.H. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemitro, Roni Hanitijo S.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soepomo, Imam, Prof. S.H. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Suma'mur P.K. Dr. 1981. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan* Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Widyaprakoso, Simanhadi, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Tim Penyusun, 2004 a. *Buletin Warta Boxindo Edisi VII Juli*, Sidoarjo : PT Prima Kencana Boxindo.
- , 2004 b. *Buletin Warta Boxindo Edisi Edisi X November*, Sidoarjo : PT Prima Kencana Boxindo.

Perundang-undangan dan Peraturan lainnya


- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 25/XII/SKPTS/DIR/1995 tentang Pembentukan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Surat Keputusan Direksi PT Prima Kencana Boxindo Nomor 29/XII/SKPTS/DIR/1995 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).


Surat Keputusan Direksi P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 212/XII/SKPTS/DIR/1995, tentang Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.

Surat Keputusan Direksi P.T. Prima Kencana Boxindo Sidoarjo Nomor 206/IX/SKPTS/DIR/1997, tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo.




Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI PT. PRIMA KENCANA BOXINDO SIDOARJO



Lampiran 2.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. PRIMA KENCANA BOXINDO SIDOARJO



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. PRIMA KENCANA BOXINDO**
Nomor: 212/XII/SKTS/DIR/1995

Tentang:

**BUKU PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT. PRIMA KENCANA BOXINDO**

DIREKSI PT. PRIMA KENCANA BOXINDO

- MENIMBANG :**
1. Bahwa adalah merupakan suatu persyaratan mutlak dalam menjalankan suatu perusahaan dengan instalasi pabrik sebagai penunjang produksi, sehingga diperlukan petunjuk dan peraturan umum keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur keselamatan kerja.
 2. Bahwa pentingnya mewujudkan efektivitas dan produktivitas bekerja serta menghindari terjadinya kecelakaan dan bencana dalam bekerja sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita perusahaan.
 3. Bahwa untuk itu diperlukan **BUKU PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. PRIMA KENCANA BOXINDO.**

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 1970 No. 1).
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Pokok-pokok Kebijakan Direksi dalam bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Policy)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menerbitkan dan memberlakukan **BUKU PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. PRIMA KENCANA BOXINDO.**
- Kedua** : **BUKU PEDOMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. PRIMA KENCANA BOXINDO** ini dibagikan kepada seluruh karyawan sebagai pedoman dalam tata pelaksanaan pekerjaan agar tercapai produktivitas kerja yang tinggi dan efisien secara selamat.
- Ketiga** : Seluruh karyawan diwajibkan untuk mematuhi dan menerapkan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dengan sebaik-baiknya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 1 Agustus 1995

PT. PRIMA KENCANA BOXINDO

Direksi,

A. PETUNJUK BEKERJA

1. Taatilah Petunjuk Bekerja dan Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Beristirahatlah yang cukup di rumah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelelahan.
3. Jangan melemburkan karyawan bawahan saudara sesudah dinas malam. Ingat, keletihan dapat menimbulkan kecelakaan.
4. Setiap kecelakaan kerja yang menimpa diri saudara, senantiasa turut pula menyebabkan penderitaan pada keluarga anda. Waspadalah selalu dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Bacalah semua petunjuk dan instruksi tentang cara penggunaan dan menjalankan alat kerja, menjalankan mesin dan atau peralatan pabrik lainnya sebelum memulai suatu pekerjaan.
6. Sebelum saudara melakukan pekerjaan, pikirkanlah cara aman dalam melakukannya. Periksa dan pastikan dengan teliti bahwa peralatan kerja dan alat perlindungan diri yang akan digunakan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat resiko yang akan anda hadapi. Evaluasi yang cermat sebelum pelaksanaan kerja dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

7. Apabila saudara ragu-ragu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, jangan segan menanyakan langkah-langkah kerjanya pada atasan saudara. Bertanya bukan menunjukkan suatu Kebodohan
8. Musyawarahkan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan tingkat bahaya tinggi, bila perlu mintalah bantuan saran dari seorang Inspektur Keselamatan Kerja di Unit Kerja anda.
9. Dengarkanlah dengan baik instruksi dari atasan saudara sebelum menggunakan alat kerja, menjalankan mesin, dan atau peralatan pabrik lainnya.
10. Jangan bersenda gurau ataupun mengobrol yang tidak perlu pada saat anda bekerja. Konsentrasi harus dipusatkan pada pekerjaan agar anda dapat selamat dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
11. Hindarilah sikap atau posisi kerja yang kurang aman, nyaman dan tidak mencerminkan keselamatan. Selain memikirkan keselamatan diri sendiri, pikirkanlah pula keselamatan orang lain disekitar anda.
12. Simpanlah peralatan makan dan minum anda di tempat yang bersih dan bebas dari bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya. Cucilah tangan saudara hingga bersih dengan menggunakan sabun, setiap kali saudara selesai melakukan pekerjaan dan setiap saudara akan mulai makan dan minum.
13. Berpakaianlah yang rapi dan bersih. Pakaian yang kotor mengganggu kesehatan, sedang pakaian yang berkleweran akan membahayakan, terutama apabila saudara berdekatan dengan bagian mesin dan atau peralatan yang berputar.
14. Begitu juga dengan rambut yang panjang harus pula dirapikan, karena selain dapat mengganggu pekerjaan juga dapat mengancam keselamatan saudara.
15. Peleiharlah tempat kerja agar selalu rapi dan bersih, sehingga saudara dapat bekerja dengan nyaman, tenang dan aman.
16. Tempatkanlah perkakas kerja yang akan saudara pakai pada kotak perkakas yang tersedia. Jangan menyimpannya di dalam saku baju atau celana.
17. Dalam hal mengangkat barang, lakukanlah dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kemampuan saudara. Usahakan tumpukan barang yang saudara bawa tidak menghalangi pandangan, sehingga saudara masih tetap dapat melihat obyek atau benda yang ada di depan pada saat berjalan.

18. Letakkan barang pada tempat dan posisi yang benar. Pastikan barang itu tidak akan roboh maupun jatuh menimpa saudara maupun orang lain.
19. Menegur siapa saja yang melakukan suatu pekerjaan yang dapat membahayakan adalah sangat penting, tanpa memandang apakah orang tersebut atasan saudara atau bukan.
20. Biasakanlah berganti pakaian segera setelah saudara tiba di rumah dan mencuci bersih tangan dan kaki saudara. Ingat, saudara dapat memindahkan bebu atau kotoran dari pabrik ke lingkungan keluarga saudara.

B. PERATURAN UMUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

3. Dilarang membuang sampah dan kotoran lainnya di sembarang tempat. Sampah dan kotoran tersebut harus dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan.
4. Dilarang keras minum semua jenis minuman yang mengandung alkohol, baik selama jam kerja maupun selam dalam lingkungan pabrik.
5. Dilarang memakai sandal, sepatu sandal, ataupun sepatu olah raga selama bekerja di dalam pabrik. Pakailah sepatu yang kuat dan sesuai dengan unit kerja masing-masing menurut ketentuan perusahaan.
6. Pakailah pelindung muka dan/atau kaca mata pengaman pada waktu mengambil bahan kimia, memotong, mengelap, menggerinda, mengecor ataupun saat bekerja dengan bahan-bahan kimia dan suhu yang ekstrim.
7. Pakailah sarung tangan apabila saudara bekerja dengan bahan kimia, benda-benda tajam, panas, kasar, ataupun dengan kabel-kabel bertegangan listrik.
8. Letakkan selalu botol-botol Oksigen, Nitrogen Chlorine, Formaldehid dan Pelarut lainnya serta bejana tekan lainnya pada setempat.

posisi berdiri dan diikat rantai atau klem pada dinding ataupun tiang dan harus dipisahkan antara botol isi dan botol kosong.

9. Tampunglah setiap tetesan minyak, pelumas, atau cairan lainnya pada bak penampung yang telah ditentukan, sesuai dengan fungsi dan kegunaan masing-masing bak penampung.

10. Untuk memasuki tangki, drum serta bejana lainnya harus senantiasa ada seorang teman yang berada di luar lubang masuk dan diberi tanda peringatan "Awas ada orang bekerja di dalam".

11. Semua karyawan tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya walaupun jam kerja telah berakhir, sebelum karyawan shift pengganti tiba di tempat dan harus mengadakan serah terima pekerjaan terlebih dahulu.

12. Setiap karyawan wajib melaporkan kepada Inspektur Keselamatan dan Kesehatan Kerja apabila ada keadaan yang dapat membahayakan maupun dapat menimbulkan kecelakaan

13. Setiap kecelakaan Kerja betapapun kecilnya harus segera dilaporkan ke Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

14. Setiap karyawan sebelum memulai sesuatu pekerjaan perbaikan di daerah instalasi pabrik, terlebih dahulu harus mempunyai Surat Perintah Kerja serta Ijin Keselamatan yang mungkin diperlukan.

15. Setiap pekerjaan dalam tangki, vessel, reaktor yang menggunakan peralatan dengan tenaga listrik yang lebih dari 24 volt harus mendapatkan ijin khusus dari inspektur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

16. Setiap karyawan dilarang menjalankan mesin dan alat-alat lainnya apabila tidak mengetahui cara penggunaan dan tidak mempunyai wewenang untuk itu.

17. Setiap karyawan dilarang melumasi bagian-bagian mesin yang berputar, memperbaiki, dan membersihkan bagian mesin-mesin itu dalam keadaan berputar atau menyala.

18. Setiap karyawan wajib mengkancingkan baju secara benar dan rapi apabila bekerja dengan mesin bubut, mesin bor, mesin skrap dan mesin-mesin lainnya yang sedang berputar.

19. Semua mesin dan/atau peralatan lainnya yang digerakkan dengan tenaga listrik dan sedang diperbaiki, harus dalam keadaan berhenti/mati, Swich lokal harus pada posisi Off, digembok dan

diberi Safety tag, dan kunci gembok harus dibawa oleh karyawan yang melaksanakan perbaikan itu.

20. Semua karyawan yang akan memasuki daerah pabrik selain harus memakai tanda pengenal juga diharuskan memakai pakaian seragam berikut topi pengaman serta kelengkapan pengaman lainnya sebagaimana telah ditentukan oleh perusahaan.

21. Dilarang keras merokok di daerah instalasi pabrik. Merokok hanya diperbolehkan pada tempat yang telah disediakan oleh unit kerja setempat.

22. Dilarang mengendarai Forklift dan Payloader lebih dari satu orang.

23. Dilarang memindahkan rambu-rambu lalu lintas, gambar-gambar keselamatan, alat-alat perlindungan diri dan sejenisnya yang telah ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu di daerah pabrik.

24. Semua Grid (kisi-kisi lantai) yang terpasang di unit-unit kerja harus selalu diperiksa oleh pimpinan unit setempat dan diberi tanda peringatan. Setelah pekerjaan selesai, Grid harus dipasang kembali dengan diklem secara benar dan aman.

25. Pelanggaran terhadap peraturan umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dikenakan sanksi Administratif sebagaimana diatur oleh perusahaan.

C. KECELAKAAN KERJA

a. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat merugikan manusia atau harta benda; tidak direncanakan; tidak diharapkan dan dapat terjadi kapan saja.

b. Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja adalah Kecelakaan yang dialami oleh seorang karyawan mulai ia meninggalkan rumah tinggalnya menuju ke tempat kerjanya; selama jam kerja dan jam istirahat, maupun kembalinya dari tempat kerjanya menuju ke rumah tinggalnya, melalui jalan yang biasa ditempuh/wajar.

c. Aturan Dasar

1. Setiap kecelakaan kerja yang dialami/diderita oleh karyawan PT. Prima Kencana Boxindo; baik ringan maupun berat harus dilaporkan secara tertulis dengan mengisi formulir Laporan dan Penyidikan Kecelakaan Kerja kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam waktu kurang dari 24 jam.
2. Dokter perusahaan wajib melaporkan keadaan korban dengan mengisi formulir Laporan Kecelakaan dan mengirimkan lembar

aslinya pada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan tembusan/tindasannya dikirim ke Bagian Personalia.

3. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam dengan disertai Surat Keterangan dari Pimpinan Departemen dan Pimpinan Perusahaan.
4. Setiap kecelakaan diluar hubungan kerja agar dibuat laporan tertulis oleh atasan langsung penderita yang ditujukan kepada atasannya dan tembusan dikirim ke Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan membentuk tim Inspektur Kecelakaan Kerja yang terdiri dari unsur atasan penderita, Personalia dan Keamanan untuk menuju ke lokasi kejadian/perawatan sementara penderita guna melakukan penyelidikan kecelakaan.

Penjelasan :

1. Apabila terjadi suatu kecelakaan kerja pada suatu unit atau daerah kerja, maka karyawan yang mula-mula mengetahui kejadian tersebut harus segera memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelah itu karyawan yang mengetahui kejadian itu wajib

melaporkan kejadian kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Pemberitahuan laporan perihal terjadinya kecelakaan tersebut harus jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian, identitas pelapor, identitas korban dan serta peristiwa kecelakaan.
3. Korban kecelakaan kerja yang terjadi di dalam perusahaan harus segera dibawa ke Balai Kesehatan perusahaan untuk mendapatkan bantuan medis. Apabila Balai Kesehatan tidak mampu menangani atau merawatnya, maka dokter perusahaan yang berwenang akan mengirim korban ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Terdekat yang mampu merawat dan memberikan pertolongan lebih lanjut.
4. Pimpinan Korban harus melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam waktu kurang dari 24 jam.
5. Dokter perusahaan wajib melaporkan keadaan korban dengan mengisi formulir Laporan Kecelakaan dan mengirimkan lembar aslinya pada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan tembusan/tindasannya dikirim ke Bagian Personalia.
6. Pimpinan Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang dialami oleh

karyawan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam dengan disertai Surat Keterangan dari Pimpinan Departemen dan Pimpinan Perusahaan.

7. Tim Inspektur Keselamatan Kerja akan menuju ke lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan tentang sebab-sebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegahan awal agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

8. Setelah penderita sembuh dan tidak lagi dirawat di rumah sakit, maka ia wajib melaporkan ke dokter perusahaan di Balai Kesehatan perusahaan dengan menunjukkan Surat Keterangan tentang kondisi kesehatannya dari Rumah Sakit yang merawatnya. Laporan ini akan diteruskan oleh dokter perusahaan dengan mencantumkan penjelasan mengenai keadaan kesehatan korban dan prosentase cacat kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

9. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan mengirimkan Laporan tentang keadaan korban kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja, baik korban kecelakaan tersebut sembuh total, mengalami cacat maupun meninggal dunia yang disertai dengan tembusan laporan yang akan diberikan kepada keluarga korban.

10. Apabila kecelakaan itu menimpa karyawan di luar lingkungan kerja, maka setiap karyawan atau pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut harus memberitahu pihak perusahaan baik melalui Bagian Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun Balai Kesehatan perusahaan.

D. ALAT PERLINDUNGAN DIRI

1. Macam peralatan perlindungan diri yang wajib digunakan pada saat bekerja dalam instalasi pabrik terdiri atas :
 - a. Topi keselamatan
 - b. Kaca mata
 - c. Sarung tangan karet atau kulit (anti listrik/anti asam)
 - d. Sepatu karet atau Safety Shoes
 - e. Apron plastik atau karet
 - f. Topeng las atau pelindung muka
 - g. Sabuk pengaman
 - h. Masker anti debu iritan
 - i. Pelindung telinga
 - j. Gas masker dengan tabung udara
 - k. Dan lain-lain

2. Setiap kali melaksanakan pekerjaan dengan resiko bahaya tinggi, setiap karyawan diwajibkan memakai alat perlindungan diri sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi.
3. Semua jenis alat perlindungan diri disediakan oleh Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karyawan yang membutuhkan dapat meminjam alat perlindungan diri setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasannya yang berupa surat pengantar dari Kadep/Kabag/Ka. Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Setelah menerima alat perlindungan diri, karyawan wajib menandatangani Kartu Peminjaman Barang yang diserahkan kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagai bukti bahwa peralatan itu telah diterimanya.
5. Setiap karyawan wajib merawat dan memelihara alat perlindungan diri agar selalu dalam keadaan siap pakai, baik, bersih, dan steril sampai alat tersebut dikembalikan kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Karyawan yang menghilangkan dan merusak alat perlindungan diri wajib mengganti dengan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan dengan membayarkan uang pengganti kepada Bagian Keuangan.
7. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkewajiban melakukan sterilisasi alat-alat perlindungan diri bekas pakai dan menyimpan secara baik untuk dapat dipergunakan lagi pada *safety cabinet*.
8. Sedangkan alat perlindungan diri yang telah rusak dan tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dimusnahkan/dibakar dengan disertai adanya berita acara yang disaksikan oleh Badan yang berwenang.

E. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

1. Setiap karyawan yang mengetahui adanya kecelakaan yang menyebabkan jatuhnya korban wajib memberikan tolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan yang diberikan kepada korban kecelakaan disesuaikan dengan jenis luka yang menimpa korban.
2. Setelah memberikan pertolongan, karyawan yang mengetahui adanya kecelakaan wajib memberitahukan kejadian tersebut pada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk diproses lebih lanjut.
3. Macam-macam pertolongan pertama yang harus diberikan kepada korban kecelakaan dapat dilihat pada diagram berikut :

DIAGRAM I. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN PENURUNAN KESADARAN/PINGSAN




DIAGRAM IL. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN PENDARAHAN




DIAGRAM III. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN LUKA AMPUTASI




DIAGRAM IV. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN LUKA BAKAR




DIAGRAM V. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN LUKA BAKAR KIMIA




DIAGRAM VI. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN SENGATAN LISTRIK




DIAGRAM VII. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN TRAUMA PERUT




DIAGRAM VIII. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN TRAUMA DADA




DIAGRAM IX. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN TRAUMA MATA




DIAGRAM X. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN PATAH TULANG




DIAGRAM XL. PERTOLONGAN PERTAMA KORBAN CIDERA PERSENDIAN




DIAGRAM XII. PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA TULANG BELAKANG




DIAGRAM XIII. PERTOLONGAN PERTAMA TERPAPAR SUHU PANAS





DIAGRAM XIV. PERTOLONGAN PERTAMA TERHIRUP GAS BERACUN



F. KOTAK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (KOTAK P3K)

1. Kotak P3K telah disediakan oleh Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dipasang pada tiap Unit Kerja dalam instalasi pabrik, gudang, kantor administrasi dan tempat-tempat strategis lainnya.
2. Kotak P3K tersebut berisi obat-obatan dan peralatan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, misalnya : Antiseptik, cairan garam oralit, gunting, kapas, obat gosok/balsam, kassa steril, kantung plastik, kain pembalut luka, peniti, plester, tissu dan sarung tangan karet steril.
3. Kunci kotak P3K dipegang oleh Pimpinan Unit Kerja dengan tanggung jawab untuk senantiasa memeriksa kelengkapan isinya.
4. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib mengontrol kotak P3K. Apabila isi kotak P3K tersebut habis, berkurang jumlahnya atau tidak lagi layak pakai, maka harus segera dilengkapi dan diganti agar senantiasa persediaan dalam kotak P3K selalu cukup dan siap dipergunakan.
5. Setiap karyawan dilarang menghilangkan, memindah, merusak dan mengurangi isi dari kotak P3K tersebut. Pelanggaran terhadap

aturan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana telah diatur oleh perusahaan.

G. SAKIT YANG DIDERITA KARYAWAN

1. Setiap karyawan yang sakit atau merasa adanya gejala-gejala sakit harus segera melaporkan keadaannya kepada atasannya.
2. Pihak atasan karyawan tersebut akan mengirim karyawan tersebut ke Balai Kesehatan untuk mendapatkan perawatan awal. Apabila karena sakitnya karyawan tersebut tidak mampu berjalan, maka atasan penderita wajib mengantarkan korban dengan alat bantu.
3. Apabila menurut pertimbangan dokter perusahaan penderita harus beristirahat, maka ia mendapatkan surat keterangan sakit dan berhak untuk istirahat dirumah maupun di Balai Kesehatan.
4. Dokter perusahaan akan memberitahukan keadaan karyawan yang sakit pada atasan karyawan tersebut melalui telepon.

H. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setiap karyawan perusahaan wajib ikut serta dalam program Jamsostek yang di dalamnya terdapat

program Jaminan Kecelakaan Kerja. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan yang meliputi pelayanan medis dan pemulihan kepada tenaga kerja termasuk juga santunan selama sakit/tidak mampu menjalankan pekerjaan.

Setiap Karyawan PT Prima Kencana Boxindo Sidoarjo yang menjadi korban dari kecelakaan kerja berhak mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja yang meliputi :

1. Biaya pengangkutan ke rumah sakit (dengan ambulance) atau ke rumahnya, termasuk didalamnya biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selma di rumah sakit termasuk rawat jalan, seperti biaya : dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan gigi, mata, mulut, telinga, hidung, serta perawatan kesehatan di Balai Kesehatan perusahaan dan Rumah Sakit kelas I
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
4. Santunan Kecelakaan kerja yang berupa pemberian sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh kalkulasi dari Bagian Keselamatan

dan Kesehatan Kerja dengan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Santunan ini dapat dibedakan menjadi :

- a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja.
- b. Santunan Cacat Sebagian dan Untuk Selamanya.
- c. Santunan Cacat Total dan Untuk Selamanya.
- d. Santunan Kematian

I. PROSEDUR PENANGANAN BENCANA KERJA

1. Penanggulangan Kebakaran

Seluruh karyawan PT. Prima Kencana Boxindo wajib secara aktif untuk berpartisipasi dalam mengamankan dan menyelamatkan manusia, asset perusahaan dan lingkungannya dari ancaman bahaya api. Api dapat terjadi pada saat bahan bakar bercampur secara ideal dengan udara yang mengandung cukup oksigen sehingga tersedia panas untuk menaikkan suhunya sampai titik bakarnya. Menumpas kebakaran selagi api masih kecil sangatlah mudah, hanya dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan, namun apabila api semakin membesar media yang lebih efektif digunakan adalah air dari kran air atau mobil pemadam kebakaran. Prinsip pemadaman kebakaran adalah dengan

meniadakan salah satu unsur yang menunjang kelangsungan proses pembakaran, yaitu : bahan bakar, Oksigen di dalam udara, dan sumber panas.

a. Cara Pelaksanaan

1. Setiap karyawan yang melihat, mengetahui adanya suatu kebakaran di Unit Kerjanya harus segera memadamkan kebakaran tersebut dengan Alat Pemadam Api yang telah tersedia, secara tepat dan cepat.

2. Karyawan yang bersangkutan harus menghubungi Bagian Keamanan dan Bagian Penanggulangan Kecelakaan dan Bencana Kerja yang akan menyampaikan laporan pemberitahuan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran setempat

3. Pemberitahuan tentang adanya kebakaran harus disampaikan secara singkat dan jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian, benda, bahan atau peralatan apa saja yang terbakar serta identitas pelapor.

4. Dalam hal pasukan pemadam kebakaran belum tiba dilokasi kebakaran, maka Kepala Bagian Penanggulangan Kecelakaan dan Bencana Kerja harus mengkoordinir karyawan yang ada untuk berusaha melakukan pemadaman kebakaran dengan

menginstruksikan penggunaan pompa pemadam kebakaran yang terdekat dengan lokasi kebakaran.

5. Pasukan Pemadam Kebakaran akan mengambil alih koordinasi pemadaman setelah sampai di lokasi, bekerja sama dengan Kepala Bagian Penanggulangan Kecelakaan dan Bencana Kerja.

6. Setelah kebakaran dapat dikuasai dan api dapat dipadamkan, maka sebelum meninggalkan lokasi kejadian, Bagian Penanggulangan Kecelakaan dan Bencana Kerja dan Kepala Unit Kerja harus melakukan koordinasi untuk membentuk tim peneliti dengan bantuan pihak Pasukan Pemadam Kebakaran, guna mengetahui apakah masih ada sisa api yang masih menyala sekaligus berusaha menangkap penyebab kebakaran, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi.

7. Pimpinan Unit Kerja yang bertugas di daerah yang mengalami kebakaran, wajib mengisi formulir laporan kebakaran, serta mengirimkan kepada :

- a. Asli warna putih : Untuk Pasukan Pemadam Kebakaran.
- b. Warna kuning : Untuk Departemen yang bersangkutan.
- c. Warna merah : Untuk Bagian Penanggulangan Kecelakaan dan Bencana Kerja.

- d. Warna hijau : Untuk Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Warna biru : Untuk simpanan pelapor.
8. Setelah api benar-benar padam maka Pasukan Pemadam Kebakaran akan mengemas kembali peralatan yang telah digunakan.
9. Apabila dalam kebakaran terdapat korban jiwa, maka evakuasi dan pertolongan kepada korban wajib diutamakan.
10. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib menyediakan peralatan Pemadam Kebakaran yang telah habis digunakan pada saat pemadaman api, agar alat tersebut siap dipergunakan kapan saja.
- 2. Penanggulangan Kebocoran Minyak, Bahan Kimia dan Gas**
1. Apabila ada kebocoran pada tempat penyimpanan atau pipa bahan kimia cair/minyak/gas berbahaya pada instalasi pabrik atau kawasan sekitarnya, maka karyawan yang mengetahui kebocoran itu harus segera melaporkan kepada Kepala Unit kerja setempat.
2. Kepala Unit kerja yang bersangkutan akan segera memerintahkan petugas untuk menampung cairan tersebut dengan kaleng atau drum serta membersihkan tumpahan.
3. Kepala Unit kerja akan mengeluarkan Surat Ijin Bekerja untuk mengadakan perbaikan yang ditujukan kepada Kepala Departemen Pemeliharaan.
4. Pada waktu yang sama Kepala Unit kerja harus memberitahukan Kepala Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Inspektur Keselamatan Kerja tentang adanya kebocoran tersebut, jenis kimia cair/minyak/gas berbahaya yang bocor sekaligus mengukur konsentrasi gas beracun/gas mudah terbakar/gas mudah meledak dengan alat yang tersedia dan bila perlu dapat meminta bantuan dari Bagian Riset dan Teknologi Industri.
5. Setelah Karyawan Bagian Pemeliharaan datang untuk mengadakan perbaikan, pimpinan yang bertugas akan memberikan alat-alat perlindungan diri yang tersedia dalam *safety cabinet* pada unit tersebut.
6. Inspektur Keselamatan Kerja atau Kepala Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan datang untuk mengadakan pemeriksaan daerah tersebut dan menentukan *protection list* pada daerah tersebut, apakah harus dikarantina, dipasang barikade, atau cukup diberi tanda peringatan keselamatan saja.

7. Pimpinan yang bersangkutan akan memerintahkan kepada petugas untuk menuang bahan kimia cair/minyak yang ada di kaleng atau drum ke tangki penampungan. Apabila bahan kimia cair/minyak yang bocor harus dibuang, maka zat-zat tersebut harus dinetralisir dulu.
8. Dalam hal kebocoran itu bersifat mendadak dan berskala besar, maka akan diterapkan Prosedur Keadaan Darurat.

J. ALARM, LABEL PENGAMAN DAN KUNCI PENGAMAN

a. Alarm

1. Alarm adalah suatu sistem elektronik yang secara khusus berfungsi sebagai tanda peringatan atas terjadinya suatu keadaan darurat atau bahaya yang diakibatkan oleh adanya kecelakaan maupun bencana kerja.
2. Alarm akan mengeluarkan bunyi yang khas pada saat tuas alarm ditarik ke atas ketika terjadi kebakaran maupun ledakan pada instalasi pabrik maupun lokasi di sekitarnya. Hanya Kepala Unit Kerja yang mempunyai hak untuk menarik tuas alarm.

3. Alarm ini dipasang pada dinding bangunan instalasi pabrik, gudang, kantor administrasi dan tempat-tempat strategis lainnya, dan letaknya tidak jauh dari kotak P3K.
4. Selain itu *Paging System* yang dilengkapi dengan pengeras suara dapat pula berfungsi sebagai alat komunikasi terbuka yang dapat menyampaikan pesan darurat dari Inspektur Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Label Pengaman

1. Label Pengaman adalah suatu tanda yang menunjukkan peringatan dan keterangan adanya bahaya pada tempat-tempat tertentu yang telah dipasang label ini, sehingga karyawan yang berada di dekatnya harus benar-benar berhati-hati dan waspada.
2. Bentuk label pengaman ini bisa berupa tulisan yang mengandung perintah/ larangan, rambu peringatan, pita, maupun stiker tempel.
3. Label pengaman hanya boleh dipasang oleh Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pengawasan dan pemeriksaan keadaan label ini dilakukan oleh Kepala Unit Kerja setempat.
4. Apabila ada kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan perlu dilakukan penggantian pada kunci pengaman, Kepala Unit Kerja dapat meminta kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Kunci Pengaman

1. Kunci Pengaman adalah suatu alat pengaman yang dipasang untuk menutupi dan melindungi sakelar/tombol tekan/tuas dan lain-lain yang digunakan untuk memberi tanda yang menerangkan bahwa sakelar/tombol tekan/tuas dan lain-lain tidak boleh diputar/ditekan/dioperasikan.
2. Bagian Keselamatan dan Kesehatan kerja yang mempunyai wewenang untuk menyimpan dan memasang kunci pengaman ini.
3. Setiap karyawan dilarang untuk memutar/menekan/mengoperasikan sakelar/tombol tekan/tuas dan lain-lain yang telah dipasang dengan Kunci Pengaman.
4. Pengawasan dan pemeriksaan keadaan kunci pengaman ini dilakukan oleh Kepala Unit Kerja setempat. Apabila ada kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan perlu dilakukan penggantian pada kunci pengaman, Kepala Unit Kerja dapat meminta kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

K. SURAT IJIN BEKERJA

a. Pengertian Surat Ijin Bekerja

Surat Ijin bekerja adalah surat diberikan kepada seorang karyawan atau lebih, yang berisikan perintah dan ijin untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu di suatu Unit Kerja pada instalasi pabrik dan daerah sekitar pabrik yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja dan telah disetujui oleh Kepala Bagian dan Kepala Departemen karyawan yang bersangkutan dan harus diketahui oleh Kepala Bagian Pemeliharaan.

b. Cara Pengajuan Surat Ijin Bekerja

- a. Kepala Unit Kerja secara tertulis mengugaskan seorang atau lebih karyawan pada unit kerjanya untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu pada Unit Kerjanya.
- b. Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan Surat Ijin Bekerja bagi karyawannya, yang telah diketahui dan ditandatangani oleh pekerja yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Permohonan ini harus mendapatkan persetujuan dari oleh Kepala Bagian dan Kepala Departemen karyawan yang bersangkutan.

c. Apabila pekerjaan tersebut disetujui, maka Kepala Unit Kerja harus mengirimkan tembusan Surat Ijin Bekerja yang telah disetujui itu kepada Kepala Bagian Pemeliharaan.

d. Setelah Kepala Engineering memberikan ijin, maka Surat Ijin Bekerja dapat dibuat dan dilaksanakan.

c. Bentuk-bentuk Surat Ijin Bekerja

1. Surat ijin bekerja di daerah yang bertegangan listrik tinggi.
2. Surat ijin bekerja di daerah yang mudah terbakar
3. Surat ijin bekerja di daerah yang mudah meledak
4. Surat ijin bekerja di daerah pengolahan bahan kimia
5. Surat ijin bekerja di daerah pengolahan limbah.
6. Surat ijin bekerja di daerah yang bersuhu ekstrim.
7. Surat ijin bekerja dengan alat angkat.
8. Surat ijin bekerja dengan mesin berat.

I. PROSEDUR BEKERJA AMAN

Prosedur bekerja aman berisikan pedoman pokok yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan. Prosedur ini bertujuan agar setiap karyawan yang bekerja senantiasa terbebas dari resiko kecelakaan sehingga dirinya selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Adapun

macam prosedur bekerja aman tergantung pada jenis pekerjaan dan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut.

1. Prosedur Pengambilan Sampel Bahan Berbahaya

- a. Setiap pengambilan contoh dari bahan yang berbahaya, seperti zat kimia, gas, minyak, oli dan bahan bakar, maka karyawan yang bertugas harus menggunakan alat perlindungan diri yang telah disediakan.
- b. Alat perlindungan diri yang dipakai harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat resiko yang akan dihadapi
- c. Setiap karyawan yang akan melakukan jenis pekerjaan ini harus mempunyai Surat Ijin Bekerja terlebih dahulu.

2. Prosedur Mengangkat dan Membawa Barang

- a. Pada waktu mengangkat barang pastikan bahwa barang yang diangkat itu tidak terlampau berat, sehingga anda mampu mengangkutnya
- b. Carilah posisi yang tepat pada saat mengangkat barang, sehingga tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya.

- c. Usahkan barang yang saudara bawa tidak menghalangi pandangan, sehingga saudara masih tetap dapat melihat obyek atau benda yang ada di depan pada saat berjalan.
 - d. Perhatikan ruangan di sekitar barang tersebut, apakah sudah cukup luas untuk bergerak, sehingga tidak memenuhi seluruh ruangan dan mengganggu orang lain yang akan berjalan melewati ruang itu.
 - e. Apabila ingin menyusun dan menumpuk barang, pastikan susunannya tidak miring dan tingginya mencapai kurang dari 3 m.
 - f. Setiap karyawan yang akan melakukan jenis pekerjaan ini harus mempunyai Surat Ijin Bekerja terlebih dahulu.
- 3. Prosedur Memperbaiki Pipa Yang Berisi Bahan Berbahaya**
- a. Apabila pekerjaan perbaikan itu pada suatu pipa yang berisi gas beracun/mudah meledak/mudah terbakar, maka harus dibersihkan terlebih dahulu (*purging*) sampai gas beracun itu terusir bersih.
 - b. Apabila pekerjaan perbaikan itu pada suatu pipa yang berisi zat cair/beracun/mudah meledak/mudah terbakar, maka cairan tersebut dipindahkan ke tangki penampungan kemudian di siram (*flush*) dengan bahan pelarut yang sesuai, sedemikian rupa sehingga tidak lagi membahayakan.
- c. Setiap karyawan Bagian Pemeliharaan yang akan melakukan jenis pekerjaan ini harus mempunyai Surat Ijin Bekerja terlebih dahulu dari Departemen Pemeliharaan.
- 4. Prosedur Mengerjakan Perbaikan Di Dalam Tangki, Reaktor, Bejana tertutup, Ketel Uap, dan Boiler**
- a. Apabila ada keputusan untuk mengadakan perbaikan itu di dalam Tangki, Reaktor, Bejana Tertutup, Ketel Uap, dan Boiler, maka isinya harus dipindahkan/dikosongkan ke tempat penampungan sementara. Setelah itu baru (*purging*/dibersihkan terlebih dahulu, bahkan bila perlu dengan menggunakan inert gas dan N₂).
 - b. Tangki, Reaktor, Bejana Tertutup, Ketel Uap, dan Boiler kemudian dicuci dengan air hingga bersih dan di siram (*flush*) dengan bahan pelarut yang sesuai
 - c. Kemudian Kepala dari Bagian Pemeliharaan Peralatan selaku Inspektur Teknis akan mengadakan inspeksi teknis di dalam Tangki, Reaktor, Bejana Tertutup, Ketel Uap, dan Boiler dan menentukan pekerjaan apakah yang diperlukan untuk mengatasi kerusakan di dalam alat itu
 - d. Setelah pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh karyawan Bagian Pemeliharaan selesai, maka Inspektur Teknis melakukan inspeksi

terakhir guna memastikan apakah perbaikan itu berjalan dengan baik atau tidak dan apakah ada peralatan yang mungkin tertinggal di dalam.

e. Setiap karyawan Bagian Pemeliharaan yang akan melakukan jenis pekerjaan ini harus mempunyai Surat Ijin Bekerja terlebih dahulu dari Departemen Pemeliharaan.

6. Prosedur Mengerjakan Perbaikan Mesin dan Peralatan Listrik Tegangan Tinggi

a. Setiap pekerjaan perbaikan mesin dan peralatan listrik tegangan tinggi, harus dapat dijamin keselamatannya, sehingga sebelumnya harus ada inspeksi dari Inspektur Teknis yang akan menentukan langkah-langkah perbaikan.

b. Pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kecakapan teknis yang baik dan juga mengenal jaringan listrik yang ada, sehingga hanya dapat dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk itu.

c. Bagian Pemeliharaan wajib mengirimkan nama karyawan yang diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan ini kepada Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang akan memberinya Surat Ijin Bekerja.

M. KENDARAN BERMOTOR

1. Macam kendaraan yang ada di perusahaan dibedakan menjadi :

- a. Kendaraan Beroda Dua.
- b. Kendaraan Sipil Ringan, misalnya Jeep, Sedan, Pick-up, Staton Wagon, dan Mikrobos.
- c. Kendaraan Berat, misalnya Bus, Truck, Trailer, Forklift, Pavloader, Lift, Eskavator, Bulldozer, dan Crane

2. Setiap pengemudi wajib untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari kepolisian, sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya.

3. Untuk pengemudi kendaraan berat, selain harus memiliki SIM juga harus mempunyai Surat Ijin Mengendarai Kendaraan Perusahaan (SIMPER) yang dikeluarkan oleh Bagian Sarana Transportasi Pemasaran.

4. Untuk keamanan, keselamatan, dan ketertiban di dalam pabrik, maka disusun tata tertib bagi kendaraan serta tata tertib bagi tamu yang akan memasuki kawasan Pabrik

5. Semua kendaraan karyawan maupun kendaraan tamu wajib diparkir di tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

- 6. Kendaraan yang boleh berada di daerah instalasi pabrik hanyalah kendaraan dinas dengan ijin khusus untuk melakukan tugasnya di sekitar unit instalasi.
- 7. Dilarang keras melalui rute-rute yang ditetapkan tidak boleh dilalui, kecuali ada ijin teknis

- 4. Pengawasan terhadap kebersihan lingkungan kerja dilakukan oleh tiap Kepala Unit Kerja, sedangkan evaluasi terhadap seluruh lingkungan kerja dilakukan oleh Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

N. KEBERSIHAN LINGKUNGAN

O. SANKSI DAN HUKUMAN ATAS PELANGGARAN

Bentuk dan tingkat hukuman disiplin terhadap pelanggaran Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini pada dasarnya sama dengan Peraturan Disiplin Karyawan PT. Prima Kencana Boxindo yang dapat dibedakan menjadi :

- 1. Kebersihan lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
- 2. Tempat kerja yang kotor, berantakan, pengap, penuh debu dan kotoran, bising dan kurang pencahayaan lampu ataupun sinar matahari merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit, bahaya kecelakaan maupun kebakaran.
- 3. Sebaliknya, tempat kerja yang bersih, rapi, berventilasi baik, tidak bising dan tetap terang akan lebih disukai oleh karyawan dan dapat membangkitkan rasa tenang, aman, nyaman dan betah untuk tinggal. Hal ini dapat meningkatkan gairah kerja karyawan, sehingga produktivitas kerja karyawan dapat meningkat.

A. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :

- a. Hukuman Disiplin Ringan
- b. Hukuman Disiplin Sedang
- c. Hukuman Disiplin Berat

B. Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri atas :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis I
- c. Teguran Tertulis II

C. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri atas :

- a. Peringatan Tertulis I
- b. Peringatan Tertulis II
- c. Peringatan Tertulis III

D. Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri atas:

- a. Peringatan Terakhir Slip D
- b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

5. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Keterangan PHK wajib ditandatangani oleh Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan Direktur Administrasi Perusahaan.
6. Surat Keterangan ini harus dikirimkan kepada karyawan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dan akan berlaku sejak diterima oleh pihak karyawan yang bersangkutan.

1. Sanksi dan hukuman atas pelanggaran tersebut diatas akan disampaikan langsung kepada karyawan yang terbukti telah melakukan kesalahan.

2. Bagian Personalia dan Bagian Pengawasan Intern Perusahaan berwenang untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau lebih karyawan.

3. Sanksi dan Hukuman yang diterima oleh karyawan yang melakukan pelanggaran diberikan oleh Bagian Personalia dan Bagian Pengawasan Intern Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk itu.

4. Surat Teguran dan Peringatan Tertulis harus dibuat oleh Bagian Personalia dengan sepengetahuan atasan karyawan yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN

P.T. Prima Kencana Boxindo bersama ini dengan hormat menerangkan :

Nama : ADE FEBRI SUJARWANTO
NIM : 000710101203
Instansi : Program SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember
Alamat : Jl. Jawa - Kalimantan Tegal Boto Jember
Alamat Rumah: Jl. Pandan I/21 Perumnas Wates Mojokerto

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan pada tanggal 1 Oktober 2005 s/d 25 Oktober 2005 telah melakukan konsultasi dengan kami dalam rangka penyusunan Skripsi yang bersangkutan mengenai Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Sidoarjo, 1 Desember 2005



a.n.Ka. Bag. HUMAS
PT. PRIMA KENCANA BOXINDO



Adne Sarwo Pradoto, S.H.